



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 3 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JEPARA**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809 ) ;
  3. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105 ).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum ;
5. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum ;
6. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh panitia Penyelenggara Pemilihan Umum.

## BAB II

## PEMBERIAN BANTUAN

## Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan pada setiap tahun anggaran.

## BAB III

## PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

## Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara sah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setinggi-tingginya Rp 1.000,- (seribu rupiah) per suara.
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV****PENGAJUAN BANTUAN****Pasal 4**

- (1) Pengajuan bantuan diajukan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan harus dilengkapi dokumen hasil perolehan suara yang sah.

**BAB V****PENYERAHAN BANTUAN****Pasal 5**

- (1) Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai tingkat Kabupaten atau yang ditunjuk mewakili .
- (2) Tata Cara Penyerahan bantuan Keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VI****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 6**

Partai Politik yang kepengurusannya baru dibentuk setelah pemilihan umum tahun 1999 bantuan keuangan diberikan berdasarkan hasil perolehan suara sah pada pemilihan umum tahun 1999.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Disahkan di Jepara  
pada tanggal 28 Februari 2002

BUPATI JEPARA,  
  
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 28 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA  
Yang Menjalankan Tugas



SISWANTO, S.Sos.MM  
Pembina Tk. I  
NIP 010068630

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2002 NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 3 TAHUN 2002  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Partai politik merupakan wahana bagi Warga Negara Republik Indonesia dalam ikut serta merumuskan kebijakan negara serta memperjuangkan kepentingan anggotanya maupun kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Republik Indonesia. Untuk mendukung kehidupan demokrasi tersebut, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah yang besarnya ditentukan berdasarkan perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk pengaturan pemberian keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Jepara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : yang dimaksud Ketua adalah pucuk Pimpinan masing-masing Partai Politik di tingkat Daerah.

Pasal 4 ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : yang dimaksud Ketua adalah pucuk Pimpinan masing-masing Partai Politik di tingkat Daerah.

Pasal 5 ayat (2) s/d  
Pasal 8 : cukup jelas